



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

# Surat Dispensasi Nikah

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Model N1, N2, N3, N4 dari KUA diketahui oleh Kades/ Lurah
2. KK Calon Pengantin ( Laki-laki dan Perempuan )
3. KTP Calon Pengantin ( Laki-laki dan Perempuan )
4. Surat Keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan / Desa diketahui KUA
5. Surat Persetujuan Orang Tua
6. Akte kelahiran calon pengantin Laki-laki dan Perempuan
7. Akte Cerai bagi calon pengantin Laki-laki / Perempuan yang berstatus Bercerai Hidup
8. Pas Photo Ukuran 3 x 4 = 1 lembar ( Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan Nikah dari KUA diketahui Kades / Lurah.
2. Persyaratan di verifikasi oleh petugas loket
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap proses dilanjutkan dengan verifikasi lokasi izin usaha oleh petugas
5. Petugas Mencetak Izin Usaha Mikro dan Kecil
6. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
7. Surat Izin UMK 1 (satu) lembar diserahkan kepada Pemohon dan copy diarsipkan

## Waktu Penyelesaian

38 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. Kotak Pengaduan